

Community Policing

Oleh : Anton Tabah *)

Konsep Community (CP) mulai dikenal akhir abad XX dan dipromosikan PBB untuk diajukan pilihan alternatif mengatasi beragam kendala dalam me-sosialisasikan masalah-masalah Kepolisian diseluruh negara terutama dinegara-negara berkembang yang masih mengalami banyak pembaruan hukum, politik dan budaya.



Untuk memahami masalah CP perlu kita artikan secara etimikal maupun termikalnya CP sering diartikan sebagai pemolisian masyarakat. Padahal dari basic pemahaman bukanlah seperti itu tetapi pemolisian pada komunitas-komunitas masyarakat seperti komunitas masyarakat pesantren, petani, nelayan, pedesaan, perkotaan dan sebagainya termasuk komunitas birokrasi yang sering juga masih kurang memahami masalah-masalah Kepolisian. Dari tataran terminology Departemen Kepolisian AS telah mendefinisikan CP sebagai berikut;

“Community policing as a philosophy of full service personalized policing dari fungsi pelayanan Kepolisian untuk meningkatkan hubungan harmonis antar polisi dengan komunitas masyarakat tentang apa saja tugas Polisi dan dalam rangka membangun bekerjasama dengan komunitas-komunitas masyarakat mengajak mengkaji berbagai permasalahan yang timbul dan diajak ikut memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut.

Namun dari definisi yang luas, konsep CP bisa menjadi bumerang bagi Kepolisian

ketika CP difahami bahwa Polisi-Polisi New York saat konsep CP diperkenalkan, banyak ibi-ibu rumah tangga menelpon Polisi hanya untuk memperbaiki kulkasnya yang rusak. Padahal mestinya permasalahan yang ada kaitannya dengan kamtibmas bukan hal-hal diluar tugas Polisi karena Polisi tak punya cukup waktu untuk menangani hal-hal seperti itu mengingat tugas dan pekerjaannya yang sangat padat.

Ketidak tepatan memahami konsep dasar CP seperti itu juga telah berdampak negatif pada tataran skala social makro. Misalnya masyarakat menjadi sangat bergantung pada Polisinya, Karena itu pe-nyelenggara negara khususnya yang bertanggung jawab langsung dalam CP ini hen-daknya dapat merumuskan CP secara tepat dengan menciptakan jaringan-jaringan yang luas di masyarakat sehingga masyarakat selain memiliki daya cegah dan tangkal terhadap gangguan kamtibmas juga menjadi partnership Polisi. Sedangkan segi positif dari konsep CP, telah berhasil meminimalisir barrier-barrier psikologis antara masyarakat dan Polisi sehingga masyarakat memandang Polisi tidak selalu sebagai ogan atau institusi tetapi lebih melihat sebagai pesona (per-orangan) untuk membangun jaringan-jaringan kemitraan (Partnership) yang hangat antara polisi dan masyarakat. Karena ibu-ibu minta diperbaiki kulkasnya oleh polisi yang bertugas itu bisa dilihat dari sisi positifnya yaitu keberhasilan CP dalam membangun kemitraan Polisi sebagai teman

masyarakat dimanapun mereka berada dan bertugas.

Sekilas CP sama dengan Bimmastral atau Kring Reserse yang pernah digalakkan Polri awal tahun 80-an. Bimmastral maupun kring reserse hanyalah bagian dari metoda CP. Sebagaimana kita ketahui bimmastral sebuah strategi agar setiap Polisi lebih mengenal dan peduli terhadap lingkungan dalam radius tertentu tempat mereka tinggal. Hal ini sebuah upaya efektifitas dan efisiensi dibidang preventif terhadap beragam embrio gangguan kamtibmas di lingkungannya. Kring Reserse dalam upaya mengenal lingkungan radius tertentu sekaligus mengontrol berkas-berkas residivis, trouble maker dan individu-individu yang berpotensi membuat masalah di lingkungannya. Kita bisa katakana bahwa keduanya lebih merupakan “strategi policing” sesuai manajemen modern yang lebih mengutamakan produktifitas dan efisiensi. CP mempunyai sasaran dan tujuan yang lebih luas bukan hanya produk kamtibmas tetapi terciptanya kemitraan antara Polisi dan masyarakat. Strategy policing semacam Bimmastral dan Kring Reserse tak punya tujuan seperti itu karena lebih dominan wujud kesadaran dari seorang Polisi.

CP dirancang dengan pola kolektifitas guna memperluas jaringan kinerja dan sinergi Kepolisian pada komunitas masyarakat tertentu pada saat tertentu. Dengan demikian konsepsi Desa sebagai Basis Deteksi Dini (BDD) akan semakin efektif dan efisien karena setiap warga masyarakat secara tidak langsung adalah informan-informan Polisi.

Pendalaman Konsep

CP telah menjadi semacam darah penyegar baru didalam kinerja Kepolisian yang embriyonal telah ada sejak awal tahun 80-an. Lahirnya konsep “police community relations”, “neighbourhood policing”, “community oriented policing” dan lain-lain meneguhkan asumsi ini. CP secara lebih konseptual muncul tahun 1994 diperkenalkan oleh Bob Trojanowicz dari Departemen Kepolisian AS yang terus disempurnakan. Tahun 1998 secara resmi Bob Trojanowicz meluncurkan buku berjudul; “Community Policing A Contemporary Prespective” menginven-tarisir sedikitnya 10 point dalam konsep CP, yaitu;

1. CP is both a philoaophy and an organization strategy

2. Kemampuan anggota Polisi dalam menerjemahkan konsep filosofis ke praktek lapangan
3. Kesiapan lembaga dalam menyeleksi dan menerjunkan CPO (Community Policing Officer) mungkin Babinkamtibdes atau Bapolga?
4. CPO harus mampu menciptakan hubungan yang erat dan hangat dengan masyarakat guna membentuk law abiding citizen
5. Semacam mengadakan kontrak baru antara Polisi dengan masyarakat
6. Kemampuan mengadakan prinsip "pro-active element to the traditional reactive role of the police"
7. Menemukan cara-cara atau metode baru dalam to protect and to service terhadap kelompok masyarakat tertentu yang potensial mendapat gangguan kamtibmas seperti anak-anak, orang jompo, wanita, penyandang cacat dan orang-orang yang miskin/lemah.
8. CP juga memerlukan sarana teknologi disesuaikan masyarakat yang dihadapi. Akan tetapi yang lebih menentukan keberhasilan CP adalah person-person polisi (SDM) yang berdedikasi dan mampu bekerjasama untuk mencapai tujuan.
9. Karena itu CP merupakan metode sekaligus strategi pendekatan terintegrasi meliputi kepolisian sebagai institusi dengan CPO spesialis sebagai jembatan

yang menghubungkan dengan masyarakat.

10. Tetapi CP bertugas sebagai unsure pelayanan (preventif) terdesentralisasi karena CPO diberi otoritas yang luwes dalam mengembangkan hubungan masyarakat.

Esensi CP:

Apa esensi dari berbagai penjabaran konsep CP diatas? Sebuah contoh nyata paradigma baru Polri. Misalnya dari gaya pemolisian tradisional yang cenderung mendekati masyarakat dengan istilah Babinkamtibdes (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Desa) menjadi lebih berorientasi membimbing untuk memberdayakan (empowering) masyarakat dengan doktrin kerjasama yang erat antara polisi dan masyarakat untuk membangun mutu kehidupan/kemakmuran (quality of life) dan mutu keamanan masyarakat (quality of security). Dengan kerjasama yang erat dengan masyarakat akan menumbuhkan kreasi-kreasi baru untuk memecahkan berbagai problema keamanan, kemakmuran dan ketentraman masyarakat sampai masalah yang sangat meresahkan masyarakat (fear of crime) yang menghantui masyarakat modern.

Inti CP jika diperhatikan dari definisi diatas menyatakan bahwa CP merupakan sebuah falsafah pelayanan kepolisian (philosophy of police service). Jika itu yang menjadi inti kajian CP maka setidaknya ada 3 (tiga) aspek penyertaan yaitu; falsafah,

strategi dan taktis. Falsafah adalah yang kita pikirkan dan kita yakini. Strategis adalah kemampuan menjabarkan dari falsafah kedalam praktik operasionalnya dan Taktis adalah metode yang dipakai dari pelaksanaan semua aspek untuk mencapai tujuan.

Lebih penting dari semua itu adalah bagaimana mengimplemmentasikan CP di Indonesia karena dilihat dari 3 aspek tersebut praktek CP di setiap negara tidaklah sama. Apalagi CP di negara-negara federal dengan system desentralisasi kepolisian berbeda disetiap negara bagian. Contoh AS telah memiliki lebih dari 18.000 organisasi kepolisian negara dan swasta. Sedang dalam perkembangan politik dan manajemen modern kini semakin banyak negara yang menggunakan system kepolisian nasional (National Police) dimana satu negara hanya memiliki satu kepolisian nasional. Misalnya saja Jepang yang sejak awal tahun 40-an menggunakan system federal, sejak tahun

1954 juga memilih kepolisian nasional. Demikian pula Malaysia yang negara federal tetapi menganut system kepolisian nasional. Barangkali sebuah penegasan teoro Robert Pheel, kepolisian merupakan organisasi besar bersenjata harus alat kontrol yang efektif dalam disiplin dan mata rantai komando yang tegas dan jelas. Tanpa kontrol akan mudah menjadi gerombolan bersenjata. ■

*) Kabid Mitrai Hubungan Masyarakat Polri, Team Khusus Kapolri Bidang Kontra Opini, Pemimpin Umum Tabloid H&K, Dosen Politik&Strategi UGM Yogyakarta.

Meningkatkan Kemampuan

Sambungan dari halaman 17

Terrorism". Untuk itu maka petugas POLRI yang bekerja dibidang narkoba, perlu ditambah pengetahuannya tentang terorisme.

- Era globalisasi millenium ke-3 akan ditandai dengan makin berperannya secara dominan teknologi komputer. Berkembangnya jaringan komputer global seperti internet, menciptakan suatu dunia baru yang disebut 'Cyber Space'. Dalam Syber Space orang yang berkumpul, ber-komunikasi dan berbisnis dalam satu komu-nitas yang tidak dibatasi letak geografis.
- Dalam Cyber Space, kejahatan akan

memiliki dimensi yang makin canggih dan beragam. Kejahatan yang selama ini tidak pernah ada, akan lahir seiring dengan perkembangan teknologi.

- Jenis-jenis Cyber Space yang berkembang adalah sebagai berikut:

- a. Pemalsuan identitas
- b. Pornografi dan perdagangan sex
- c. Perjudian transnasional
- d. Cyber scans (penipuan melalui internet)
- e. Information warfare
- f. Money Laundering dengan menggunakan cyber payment technologies yang bisa mentransfer dana keseluruh penjuru dunia, dengan kecepatan tinggi dan sulit dibuktikan

g. External Attacks kepada banking systems security and defence systems dll.

- Investigasi cyber crime akan lebih terhambat, jika para pelaku menggunakan Encryption/sendi anonymous digital cash dan anonymous remailers. Melihat kepada kecanggihan cyber crime, yang juga sudah melanda Indonesia, maka Polri **perlu meningkatkan kemampuan Cyber Police**, baik dalam bidang **deteksi, investigasi dan cyber forensic**.

Demikian tulisan singkat kami, semoga bermanfaat bagi pelaksanaan misi POLRI di masa yang akan datang. Selamat HUT Bhayangkara Ke-57. ■

*) Brig. Jen. Pol. (Purn) Jeanne Mandagi, SH

PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN EKOSISTEM

Sebagai Perwujudan Tahun Perdamaian Tanpa Kekerasan

Kang lebih 40 tahun yang lalu, Pembangunan lingkungan hidup merupakan agenda nasional, dimana banyak norma, aturan, dan infrastruktur yang kita wujudkan, baik tingkat pusat maupun daerah.

Tetapi melihat kondisi lingkungan yang kita miliki hingga saat ini, kita rasakan perjalanan tampaknya masih jauh, demikian sambutan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri dalam acara penataan lingkungan hidup dan ekosistem di Kampus Akademi Kepolisian (AKPOL) dihadiri oleh Kapolri, Gubernur dan Para anggota Muspida Provinsi Jawa Tengah serta seluruh Taruna AKPOL pada tanggal 5 April 2003 di Semarang.

Lebih lanjut Presiden RI mengatakan bahwa banyak upaya menyebarluaskan pemahaman dan kepedulian yang dilakukan mengenai masalah lingkungan, dan telah dikembangkan dalam bidang keilmuan di Perguruan-perguruan Tinggi dengan menjadikan program kesuksesan di tingkat Pasca Sarjana. Selain berbagai kegiatan baik perorangan dalam masyarakat, sebenarnya juga telah banyak kita dengar.

Tetapi dapat kita bandingkan antara harapan yang kita bangun tentang keserasian kehidupan dengan lingkungan yang lestari dan dengan yang kita miliki hingga saat ini, ternyata masih terbentang kesenjangan dan tiada kunjung berakhir. Kita masih disibukkan dengan kebutuhan penghutanan kembali gunung dan lembah-lembah karena hebatnya kegiatan penebangan liar dan perambahan hutan.

Sedangkan di laut, kita juga masih harus bekerja keras menghentikan praktek-praktek



eksploitasi yang berakibat rusaknya terumbu karang dan menipisnya biota serta sumber-sumber hayati lainnya. Dimana masih terdapat sungai-sungai berikut daerah aliran disekitarnya, dan bantar-bantar di tepinya masih tetap kotor dan cenderung rusak. Tanpa kita sadari, kebutuhan dan konsumsi air minum, baik mineral maupun yang disebut natural terus meningkat, terutama di perkotaan, kian menunjukkan sesuatu yang belum mantap dalam mengelola tata ruang wilayah dan kota.

Bayangkan betapa masih banyaknya pekerjaan rumah kita dalam mengelola lingkungan hidup, maka belajar dari itu semua ini bukan sekedar karena hidup dan kehidupan adalah sesuatu yang dinamis dan berkelanjutan, oleh karena itu harus selalu dipelihara keserasiannya dengan lingkungan tetapi lebih dari itu masalah kualitas dan pelestarian lingkungan ini memang sangat erat dan bahkan sangat ditentukan oleh faktor manusia. Dengan dipengaruhi oleh cara pandang dan perilaku manusia yang ada

didalam dan sekitarnya, manusia yang seharusnya sangat memerlukan lingkungan, tetapi pada saat yang sama manusia itulah yang akhirnya menentukan kadar dan kualitas lingkungan.

Melihat cara pandang, orientasi dan perilaku cinta lingkungan, maka pada akhirnya adalah esensi dari apa yang kita katakan sebagai budaya lingkungan, dimana pada tahap awal tampaknya perlu dan harus kita tumbuhkan dan perkuat. Karena tanpa terwujudnya budaya tersebut agaknya memang sulit mewujudkan keserasian dan kualitas hubungan antara kehidupan dan lingkungan.

Kita dapat saja untuk meneruskan pola yang tertumpu pada rencana program dan kegiatan yang lebih berlandaskan pemerintah seperti selama ini, tetapi perlu disadari cara seperti itu akhirnya memang melelahkan. Dan tidak mengurangi rasa hormat dan penghargaan terhadap banyak prakarsa lembaga-lembaga masyarakat keadaan tadi juga akan berlaku, karena membimbing dan menumbuhkan budaya lingkungan melalui contoh yang konkrit adalah cara efektif.

Karena hanya dengan kokohnya budaya lingkungan masyarakat, maka lingkungan hidup kita akan dapat berkembang. Apakah hal itu terwujud karena rencana, program dan kegiatan pemerintah, ataukah yang terlaksana karena prakarsa lembaga dan perorangan dalam masyarakat, semoga dapat berjalan lancar dengan memperoleh dukungan luas dari warga masyarakat pada umumnya.

Demikian akhir sambutan Presiden Republik Indonesia di depan Undangan serta Calon Perwira Kepolisian yang nantinya akan bertugas di seluruh penjuru tanah air, Presiden berpesan bahwa sebagai pembina dimanapun bertugas akan langsung mengetahui bagaimana situasi dan kondisi lingkungan seperti yang diuraikan di atas, disamping menjalani tugas-tugas pokok sebagai Penegak Hukum dan pemelihara keamanan, ketertiban dan ketentuan masyarakat.

Selain itu secara nyata dapat memberi bimbingan, tuntutan dalam pemeliharaan dan pengembangan lingkungan, dengan menunjukkan kemampuan dan memang layak menjadi Pemimpin pada tataran dimanapun nantinya bertugas. ■

Kemandirian Polri

Sambungan dari halaman 16

sekaligus. Sebagai akibatnya, muncul anggapan bahwa pemisahan secara hitam putih antara ‘pertahanan’ dan ‘keamanan’ sangatlah membingungkan (*misleading*), dan bahkan membahayakan keselamatan negara.

Ketiga, kemandirian Polri ‘dicurigai’ bukan hanya sekedar upaya untuk memisahkan alat negara ini dari TNI, melainkan mendekati diri ke jenjang kekuasaan politik, dan meninggalkan TNI di bawahnya. Dengan ditetapkannya Polri di bawah Presiden, dan Kapolri bertanggungjawab kepada Presiden sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 8 UU No. 2/2003 tentang Polri, maka secara organisatoris Polri dan Kapolri tidak lagi bertanggungjawab kepada seorang menteri, sebagaimana yang dialami oleh Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan yang memang harus mempertanggungjawabkan tugas pokoknya secara hierarkis kepada Presiden melalui Menteri Pertahanan.

Terlepas dari perdebatan politik mengenai kemandirian Polri di atas, yang pasti, Polri kini menghadapi tugas yang tidak ringan.

Kendati kemandirian telah menjadi sebuah keniscayaan politik, proses pemantapannya tentu saja tidak dapat berlaku secara *in vacuum* (di ruang hampa). Jika prinsip-prinsip *good governance* yang ingin dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara sekarang, maka kemandirian itu juga harus merujuk pada ‘kejujuran’ (*honesty*), transparansi dan pertanggungjawaban (*accountable*). Pengakuan luas mengenai kisah sukses Polri dalam menangani Kasus Legian Bali, Oktober 2002 haru diikuti pula oleh kisah-kisah lain, baik yang mengangkut aspek penegakan hukum maupun perlindungan dan pelayanan masyarakat. Konsistensi sebagai alat keamanan negara, mesti dibuktikan Polri baik secara legal-formal dan prosedural maupun di sisi prosesnya. Sebagai penegak hukum, Polri harus berdiri di atas seluruh golongan, tanpa membedakan asal-usul partai, agama, suku, kelamin dan bahkan kesatuan kekuatan yang ada dalam birokrasi Indonesia. Apalagi bila yang dihadapi Polri sudah mengarah pada bentuk-bentuk terorisme, maka sudah sepantasnya untuk didekati secara tegas, tanpa pandang bulu.

Namun di sisi lain juga perlu peningkatan perhatian terhadap Polri, mulai dari segi legal, fasilitas sampai dengan sumber daya manusianya. Tanpa adanya penguatan yang konkrit dan sistematis dalam urusan yang terakhir itu, barangkali, kita akan kembali terjebak pada retorika. Mustahil kita berharap anggota Polri dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsi-prinsip *good governance* bila sarana terpenting untuk mendukungnya tidak dipenuhi.

Mengingat kian kompleksnya persoalan keamanan, di satu pihak, dan kemampuan Polri di pihak lain, dan tentunya pula perlu dikaitkan dengan kemampuan negara, maka tidak ada salahnya bila Hari Jadi Polri 1 Juli 2003 ini digunakan untuk melakukan refleksi diri. Pesta perayaan memang tidak dilarang untuk mengenang penambahan sisa sebuah organisasi. Tapi alangkah bijaksananya bila sambil bersukaria, dalam acara memperingati hari jadi tersebut selalu dimanfaatkan untuk mempertanyakan “dimana kita sekarang?”, dan “kemana kita akan pergi?” dan “bagaimana kita dapat ke sana?”.■

*) Ahli Peneliti Utama Perkembangan Politik dan Pemikiran Pembangunan.

Manajemen Kehumasan

Sambungan dari halaman 18

melakukan tindakan tegas bagi satu pihak “demi kemaslahatan pihak lain” yang kerap

- Dalam konteks pemeliharaan ketertiban umum maupun penegakan hukum, Polri kerap terpaksa bertindak antagonis yakni melakukan tindakan tegas bagi satu pihak “demi kemaslahatan pihak lain” yang kerap tidak dilihat, atau sengaja tidak dilihat, oleh pihak-pihak tertentu seperti pihak yang mengalami tindakan tegas Polri itu sendiri, media massa, politisi, dunia luar hingga TNI. Akibatnya, yang kerap dimunculkan adalah, “katanya Polri pelindung, tapi ‘kok mukul’ atau ‘Polri pelanggar HAM’ atau “Polri pembela kelompok tertentu saja”. Dalam konteks manajemen PR, banyak sekali waktu dan upaya dihabiskan pihak Polri guna menjelaskan dan mengklarifikasi hal ini.

- Selanjutnya perihal nilai ‘kejuangan’ pada satu sisi (atau pada waktu tertentu), nilai ini memang efektif menutupi diskrepansi

antara apa yang diberikan negara pada Polri dan apa yang harus dilakukan Polri. Nilai kejuangan inilah yang menjadikan personil Polri mau bertugas dalam kondisi keterbatasan anggaran, kekurangan fasilitas, dalam kondisi berat dan bersahaja bahkan dalam kondisi berada di bawah tekanan opini publik. Namun pada sisi lain (atau pada waktu-waktu belakangan ini) terlihat nilai kejuangan mulai mengalami erosi mengingat terdapatnya semakin banyak diskrepansi yang tak mampu.

- Terakhir, tak pelak bahwa juga ada situasi yang diakibatkan oleh penyimpangan peran anggota Polri. Mulai dari tindakan yang diskriminatif, gampang menembak, korupsi, salah urus dan sebagainya, selalu mungkin terjadi dalam suatu lembaga besar seperti Polri. Berhadapan dengan kasus-kasus tersebut, apa yang harus dilakukan secara kehumasan?

Bila humas Polri harus membela, itu berarti membela yang salah. Banyak pihak yang kemudian akan mengkritisi bahwa tidak

ada beda antara Divhumas Polri saat masih bernama Dispen. Sebaliknya, bila diakui dari dipublikasikan, akan cenderung dianggap mencoreng muka sendiri. Kalangan humas Polri akan cenderung dianggap sebagai menohok kawan seiring.

Saya berpendapat, secara realistis, ada kalanya Humas Polri melakukan yang pertama atau yang kedua, yang pilihannya melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu. Bila, setelah di-*assess* tindakan membela itu ternyata tidak mempengaruhi (apalagi merusak) image Polri. Pada titik itulah tindakan yang benar secara kehumasan, mungkin sekali tidak benar bila ditinjau berdasarkan hal-hal lain.■

*) Kriminolog UI, Asisten Dekan FISIP UI, Pengajar PTIK & KIK-UI, Penasehat Ahli Kapolri, Adviser Partnership for Governance Reform in Indonesia-UNDP